



LEMBARAN DAERAH

26.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 ; Tahun 1988 ; Serie D ; Nomor : 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 670-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal : 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1987 Nomor 903/1022/1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tahun Anggaran 1987/1988 ;
11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1987 tanggal 18 April 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987/1988.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dan Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 21 sampai dengan 24 Desember 1987 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 5 Januari 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1987 / 1988.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan..
Rp. 541.219.000,00 sehingga menjadi.....
Rp.4.238.741.610,00 ;
- a. Pendapatan Rutin
sebelum perubahan..Rp. 3.627.481.000,00
Bertambah.....Rp. 541.296.000,00
- Pendapatan Rutin
setelah perubahan..Rp. 4.168.777.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan.....

b. Pendapatan Pembangunan
 sebelum perubahan.... Rp. 70.041.610,00
 Berkurang Rp. 77.000,00

Pendapatan pembangunan
 setelah perubahan ... Rp. 69.964.610,00

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a. dan pengurangan pada ayat (1) sub b. tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Fasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 diperkirakan bertambah dengan
 Rp. 541.219.000,00 sehingga menjadi
 Rp. 4.238.741.610,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahanRp. 3.034.592.500,00
 BertambahRp. 441.135.500,00

Belanja Rutin

setelah perubahanRp. 3.475.728.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahanRp. 662.930.110,00
 BertambahRp. 100.083.500,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahanRp. 763.013.610,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A. IX/R dan contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Fasal 3

Fasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi
Rp. 4.238.741.610,00

Fasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran - 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan
Rp. 1.371.446.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.433.189.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

sebelum perubahan	Rp.	584.646.000,00
Bertambah	Rp.	<u>74.879.000,00</u>

Pendapatan Rutin

setelah perubahan	Rp.	659.525.000,00
-------------------------	-----	----------------

b. Pendapatan Pembangunan :

sebelum perubahan	Rp.	3.219.989.000,00
Berkurang	Rp.	<u>1.446.325.000,00</u>

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan	Rp.	1.773.664.000,00
-------------------------	-----	------------------

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a. dan pengurangan pada ayat (1) sub b. tersebut - diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Fasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987 /1988 diperkirakan berkurang dengan Rp.1.371.446.000,- sehingga menjadi Rp. 2.433.189.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin...

a. Belanja Rutin :
 sebelum perubahan Rp. 584.646.000,00
 Bertambah Rp. 74.879.000,00

Belanja Rutin
 setelah perubahan Rp. 659.525.000,00

b. Belanja Pembangunan :
 sebelum perubahan Rp. 3.219.989.000,00
 Berkurang Rp. 1.446.325.000,00

Belanja Pembangunan
 setelah perubahan Rp. 1.773.664.000,00

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud dimaksud ayat (1) sub a. dan pengurangan pada ayat (1) sub b. tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1987 dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : KOTA MUNGKID
 Pada tanggal : 5 Januari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN DATI II MAGELANG
 K E T U A ,

TTD.

H. RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 M A G E L A N G ,

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 25 Februari 1988, Nomor : 903/258/1988.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

TTD.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1988, Tanggal 31 Maret 1988
Serie D ; Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENALITO

NIP. 500012795